



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hagel Tetra Sembiring
2. Tempat lahir : Tigabinanga
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /26 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Pala Bangun Desa Tigabinanga

Kec.Tigabinanga Kab.Karo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14

Oktober 2019 ;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang diunjuk Oleh Majelis Hakim Yaitu Saudara Thomas Ginting,SH berkantor di Jalan Jamin Ginting Nomor 77 A Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan surat penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 17 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hagel Tetra Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hagel Tetra Sembiring berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan Penjara ;.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
 - 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
 - 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop.
 - 1 (satu) buah dompet warna pink.
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Juprianto Sebayang mendatangi terdakwa dan berkata kepada Terdakwa yok (maksudnya pakai shabu shabu) selanjutnya Terdakwa menjawab ayok kemudian Juprianto Sebayang memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp. 50.000 lagi kemudian Terdakwa DENI SEBAYANG (DPO) melalui handphone Terdakwa dan berkata antar paket 100 (maksudnya shabu shabu yang harga Rp.100.000) sekitar 5 menit kemudian yang DENI SEBAYANG datang ke warung buah milik Terdakwa di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dan memberikan shabu shabu yang telah Terdakwa pesan dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 kepada DENI SEBAYANG. Selanjutnya Terdakwa dan JUPRIANTO SEBAYANG memakai shabu shabu tersebut di belakang rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah selesai memakai shabu shabu yang bernama JUPRIANTO SEBAYANG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib DENI SEBAYANG datang ke warung buah Terdakwa dan menitipkan 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang berisikan shabu shabu kepada Terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diatas meja buah yang ada di warung Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapat Informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan warung buah milik Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari atas meja tempat Terdakwa meletakkan buah selanjutnya polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop serta Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 419/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 12 Oktober 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING adalah : 2 (dua) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram
Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11563/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama HAGEL TETRA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Juprianto Sebayang mendatangi terdakwa dan berkata kepada Terdakwa yok (maksudnya pakai shabu shabu) selanjutnya Terdakwa menjawab ayo kemudian Juprianto Sebayang memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp. 50.000 lagi kemudian Terdakwa DENI SEBAYANG (DPO) melalui handphone Terdakwa dan berkata antar paket 100 (maksudnya shabu shabu yang harga Rp.100.000) sekitar 5 menit kemudian yang DENI SEBAYANG datang ke warung buah milik Terdakwa di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dan memberikan shabu shabu yang telah Terdakwa pesan dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 kepada DENI SEBAYANG. Selanjutnya Terdakwa dan JUPRIANTO SEBAYANG memakai shabu shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa setelah selesai memakai shabu shabu yang bernama JUPRIANTO SEBAYANG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib DENI SEBAYANG datang ke warung buah Terdakwa dan menitipkan 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang berisikan shabu shabu kepada Terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diatas meja buah yang ada di warung Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapat Informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan warung buah milik Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari atas meja tempat Terdakwa meletakkan buah selanjutnya polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga)

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop serta Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 419/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 12 Oktober 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING adalah : 2 (dua) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram ; Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11563/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama HAGEL TETRA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau
Ketiga :
Bahwa ia Terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Juprianto Sebayang mendatangi terdakwa dan berkata kepada Terdakwa yok (maksudnya pakai shabu shabu) selanjutnya Terdakwa menjawab ayo kemudian Juprianto Sebayang memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambahi uang tersebut sejumlah Rp. 50.000 lagi kemudian Terdakwa DENI SEBAYANG (DPO) melalui handphone Terdakwa dan berkata antar paket 100 (maksudnya shabu shabu yang harga Rp.100.000)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 menit kemudian yang DENI SEBAYANG datang ke warung buah milik Terdakwa di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo dan memberikan shabu shabu yang telah Terdakwa pesan dan Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 kepada DENI SEBAYANG. Selanjutnya Terdakwa dan JUPRIANTO SEBAYANG memakai shabu shabu tersebut di belakang rumah Terdakwa setelah selesai memakai shabu shabu yang bernama JUPRIANTO SEBAYANG pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib DENI SEBAYANG datang ke warung buah Terdakwa dan menitipkan 2 (dua) paket plastik klip berles merah yang berisikan shabu shabu kepada Terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diatas meja buah yang ada di warung Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapat Informasi dari Masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan warung buah milik Terdakwa dan polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari atas meja tempat Terdakwa meletakkan buah selanjutnya polisi juga menemukan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisikan 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop serta Polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I. Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor: 419/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 12 Oktober 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING adalah : 2 (dua) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisikan narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram Bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 11564/NNF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama terdakwa HAGEL TETRA SEMBIRING yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA S.T yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut : Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.31 (nol koma tiga puluh satu) gram. Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa atas nama HAGEL TETRA SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMANUEL SIMANJORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Tigabinanga kec. Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya di warung jualan buah-buahan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastic klip berles merah diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 2 (dua) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong , 3 (tiga) buah pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop , 1(satu) buah dompet warna pink , 1(satu) unit handphone merk Nokia putih ;
- Bahwa barang bukti ditemukan ditasa meja jualan buah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama temannya Juprianto Sebayang (berkas terpisah);
- Bahwa test urine Terdakwa diperiksa hasilnya positif;
- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sujatmiko, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Tigabinanga kec. Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya di warung jualan buah-buahan sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket plastic klip berles merah diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 2 (dua) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong , 3 (tiga) buah pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop , 1(satu) buah dompet warna pink , 1(satu) unit handphone merk Nokia putih ;
- Bahwa barang bukti ditemukan ditasa meja jualan buah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama temannya Juprianto Sebayang (berkas terpisah);
- Bahwa test urine Terdakwa diperiksa hasilnya positif;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi , Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 jam 17.00 wib di Desa Tigabinanga Kecamatan Tigabinanga Kabupaten Karo tepatnya di warung buah tempat terdakwa berjualan ;
- Bahwa Terdakwa ada memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu dari seseorang yang bernama Deni Sebayang seharga Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama temannya bernama Juprianto Sebayang memakai shabu-shabu di belakang rumah Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa urine Terdakwa ada diperiksa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa benar sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.
2. 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.
3. 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop.
4. 1 (satu) buah dompet warna pink.
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Juprianto Sebayang (Terdakwa splitsing) mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ (CK yok) maksudnya pakai shabu-shabu) selanjutnya Terdakwa menjawab “ayok” kemudian Juprianto Sebayang memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Terdakwa dan Terdakwa menambahi sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh) ribu kemudian Terdakwa menelepon Deni Sebayang (DPO) agar mengantar paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian Deni Sebayang sekitar 5 menit datang ke warung Terdakwa mengantar Narkotika Shhabu-shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Deni Sebayang ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Bersama-sama dengan Juprianto Sebayang menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dibelakang rumah Terdakwa .

- Bahwa Saudara Deni Sebayang (DPO) datang lagi ke warung Terdakwa menitipkan barangnya berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dan tidak berapa lama datang pihak Kepolisian ke warung Terdakwa sekitar jam 17.00 Wib melakukan pemeriksaan di warung buah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip berles merah diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 2 (dua) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong , 3 (tiga) buah pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop , 1(satu) buah dompet warna pink , 1(satu) unit handphone merk Nokia putih ;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No.Lab : 11564/NNF/2019 kesimpulan barang bukti urine Terdakwa positif mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari perum penggadaan beratnya Narkotika jenis Shabu-shabu 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang

2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Hagel Tetra Sembiring sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “Menyalahguna dan/atau Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Juprianto Sebayang (Terdakwa splitsing) mendatangi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ (CK yok) maksudnya pakai shabu-shabu selanjutnya Terdakwa menjawab “ayok” kemudian Juprianto Sebayang memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Terdakwa dan Terdakwa menambahi uangnya sejumlah Rp 50.000,00 (lima

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) ribu kemudian Terdakwa menelepon Deni Sebayang (DPO) agar mengantar paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit Saudara Deni Sebayang datang ke warung Terdakwa mengantarkan Narkotika Shabu-shabu yang telah dipesannya selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Deni Sebayang ;

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Juprianto Sebayang kemudian menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tadi yang telah dibelinya dari saudara Deni Sebayang dibelakang rumah Terdakwa .

- Bahwa selanjutnya Saudara Deni Sebayang (DPO) datang lagi ke warung Terdakwa menitipkan barangnya kepada Terdakwa berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dan tidak berapa lama kemudian datang pihak Kepolisian ke warung Terdakwa sekitar jam 17.00 Wib melakukan pemeriksaan di warung buah terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip berles merah diduga masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,31 gram, 2 (dua) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong , 3 (tiga) buah pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop , 1(satu) buah dompet warna pink , 1(satu) unit handphone merk Nokia putih ;

- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine No.Lab : 11564/NNF/2019 kesimpulan barang bukti urine Terdakwa positif mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti dari perum penggadaan beratnya Narkotika jenis Shabu-shabu 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jelas Juprianto Sebayang mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan cara patungan masing – masing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli shabu kepada Saudara Deni Sebayang 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama – sama dibelakang rumah terdakwa dihubungkan dengan Test hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di warung buah milik Terdakwa merupakan kepunyaan Deni Sebayang (DPO) yang dititipkannya kepada Terdakwa dan yang beratnya setelah ditimbang 0,31 (nol koma tiga

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram dan pada saat para saksi datang yang merupakan anggota kepolisian menemukan barang bukti tersebut berada diwarung buah milik Terdakwa dengan demikian maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari Majelis menanggapinya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan namun diharapkan bagi Terdakwa pemidanaan tersebut ada efek jera terhadap Terdakwa dan diharapkan tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya dan Kembali dalam masyarakat serta tujuan pemidanaan sebagai sarana untuk menegakkan tertib hukum dan ketertiban dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram , 2 (dua) bal plastic klip berles merah dalam keadaan kosong , 3(tiga) buah pipet plastic ujungnya runcing sebagai sekop, 1(satu) buah dompet warna pink , 1(satu) buah handphone merk nokia

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan, dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **HAGEL TETRA SEMBIRING**” tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip berles merah diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

- 2 (dua) bal plastik klip berles merah dalam keadaan kosong.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik ujungnya runcing sebagai sekop.
- 1 (satu) buah dompet warna pink.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis , tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. , Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahli Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahli Tarigan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15